



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/2018/ PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara-Perkara Khusus Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut ini dalam Perkara atas nama Terdakwa :

- Nama lengkap : **WILLIAM WAMATY,SE.**
- Tempat lahir : Manokwari.
- Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Mei 1968.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Bangsa : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jln Merapi II, Fanindi ST,
RT.008, RW.009, Kelurahan
Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Gang
Oridek, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari,
Kabupaten Manokwari.
- Agama : Kristen.
- Pekerjaan : PNS/ ASN (Kasubid
Pendidikan dan Budaya Politik pada Kesbangpol
Provinsi Papua Barat).
- Pendidikan : S-1.

Terdakwa pada tingkat banding menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa selama proses perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi jayapura Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT JAP tanggal 31 Desember 2018 tentang : Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT JAP tanggal 31 Desember 2018;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT JAP tanggal 7 Januari 2019 tentang; Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ TIPIKOR Manokwari Nomor W30-U7/ 2192/ HK. 07/ 12/ 2018 tanggal 17 Desember 2018, Perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding dalam Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Mnk atas nama Terdakwa : WILLIAM WAMATY,SE; Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS- 04/ MANOK/ Ft.1/ 07/ 2018 tanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya memuat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **WILLIAM WAMATY, SE** selaku Kasubid Pendidikan dan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-06 tanggal 11 Februari 2016 sekaligus sebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdasus dan Perdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan pembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 2016-2021 pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: 188.34/248/11/2016 Tanggal 08 Nopember 2016, pada kurun waktu antara Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada kurun waktu pengelolaan dana kegiatan Sosialisasi Perdasus dan Perdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan pembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 2016-2021, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kasubid Pendidikan dan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-06 tanggal 11 Februari 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:
 - mendapatkan dokumen-dokumen tentang materi politik;
 - selanjutnya melakukan sosialisasi kepada partai politik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan partai politik atau ormas;

Halaman 3 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merancang raperdasus, raperdasi, rancangan pergub yang berkaitan dengan tupoksi saya dalam bidang;

Berdasarkan tupoksi tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan mengajukan 2 (dua) buah Rencana Kerja dan Anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/ Perdasus Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 di Kab/ Kota Se Propinsi Papua Barat masing-masing senilai **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan senilai Rp. 3.969.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah)**, namun berdasarkan disposisi Kepala BPKAD Prop. Papua Barat serta disposisi Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Prop. Papua Barat tanggal 6 dan 7 Juni 2016 disetujui menganggarkan dana sebesar **Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kesbangpol Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.19 01 01 00 00 5 1 dianggarkan untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/ Perdasus Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai **Rp. 3.559.648.000,00, (tiga milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No: 188.34/248/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peraturan daerah Propinsi Papua Bara tentang tata Cara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 di Propinsi Papua Barat, ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi, dengan susunan panitianya adalah sebagai berikut:
 - Gubernur Papua Barat, sebagai Pelindung;
 - PANGDAM XVIII/KASUARI, sebagai Pelindung;
 - KAPOLDA Papua Barat, sebagai Pelindung;
 - KAJATI Papua, sebagai Pelindung;
 - Ketua DPR Papua Barat, sebagai Pelindung;
 - SEKDA Provinsi Papua Barat, sebagai Penanggungjawab;
 - Alberth Nakoh, S.Pd, MM, sebagai Ketua;
 - **William Wamaty, SE, sebagai Sekretaris;**
 - Drs. Musa Kamudi, M.Si, sebagai Anggota;
 - Abia Ullu, S.Sos, sebagai Anggota;
 - Wafik Wuryanto, SH, sebagai Anggota;

Halaman 4 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sroyer Elisa, S.Sos, sebagai Anggota;
- Yunus Woraith, sebagai Anggota;
- Yusup Homer, sebagai Anggota;
- Nunuk Setiyowati, sebagai Anggota;
- Saman B. Tangdikanna, sebagai Anggota;
- Christine B. Werbete, S.STP, sebagai Anggota;
- Fredy Pattah, SE, sebagai Anggota;

Adapun tugas Terdakwa selaku Sekretaris Panitia, yaitu :

1. Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan rekrutmen anggota MRPB di Propinsi Papua Barat Tahun 2016;
 2. Panitia Pelaksana Rekrutmen Anggota MRPB tahun 2016 sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan Pelaksanaan Rekrutmen Anggota MRPB;
 - b. Menggandakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait ;
 - c. Memfasilitasi nara sumber, moderator, Panpil, Pansel; dan
 - d. Memfasilitasi dan konsultasi antara lembaga dan masyarakat kepada Badan Kesbangpol papua Barat selaku kuasa pengguna anggaran;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Rekrutmen, anggota MRPB tahun 2016 bertanggung jawab pada Gubernur Papua Barat melalui Kaban Kesbangpol Papua Barat;
 4. Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDP Propinsi Papua Barat Tahun anggaran 2016 kode kegiatan 1.19.01.01.36.01.5.2
- Bahwa selanjutnya Terdakwa William Wamaty, SE selaku Sekretaris Panitia kemudian menghadap saksi Alberth Nakoh selaku Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan dana dan disetujui untuk diproses pengajuan tambah uang untuk kegiatan sosialisasi perdasi/ perdusus tanpa sepengetahuan saksi Christine Werbete selaku Kepala Bidang sekaligus sebagai PPK;

Adapun rincian Tambah uang yang diajukan oleh terdakwa, yaitu:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 48.600.000,00
2.	Honor Peserta Kegiatan	Rp. 180.000.000,00
3.	Belanja ATK	Rp. 66.373.000,00
4.	Belanja Dokumentasi	Rp. 4.500.000,00
5.	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan	Rp. 455.000.000,00
6.	Belanja Dekorasi	Rp. 117.000.000,00

Halaman 5 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 49.500.000,00
8.	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat/ Penginapan	Rp. 41.400.000,00
9.	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	Rp. 168.720.000,00
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat	Rp. 43.200.000,00
11.	Belanja Makan minum Rapat	Rp. 32.400.000,00
12.	Belanja Makan dan minum kegiatan	Rp. 191.250.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 243.800.000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 264.100.000,00
15.	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	Rp. 72.000.000,00
Total		Rp. 1.977.843.000,00

- Bahwa kemudian dilakukanlah proses pencairan dengan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 023/SPP-TU /KESBANGPOL/2016, Tanggal 11 November 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/SPM-TU/KESBANGPOL/2016, Tanggal 11 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 709/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 Tanggal 15 November 2016, keperluan untuk TU Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2016-2021 adalah sebesar Rp.1.977.843.000,-. Kemudian dana tersebut masuk ke kas Badan Kesbangpol Propinsi Papua Barat pada tanggal 16 Nopember 2016 lalu ditarik oleh Bendahara Pengeluaran saksi Miriam Bosawer yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana tanggal 16 Nopember 2016, dana sebesar **Rp.1.977.843.000,00(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** diserahkan kepada Terdakwa William Wamaty, SE, Namun pada hari itu Terdakwa hanya mengambil tunai uang sebesar Rp.977.843.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditiptkan pada brankas bendahara;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima dan membawa uang tunai sebesar Rp.977.843.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ke ruangan kerjanya, lalu uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Margaretha R. Da Lopez yang kemudian ditunjuk secara lisan oleh terdakwa sebagai Bendahara Kegiatan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 377.843.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ada pada penguasaan terdakwa. Tak lama kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Tatik Irjayanti untuk menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,00

Halaman 6 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi tersangka di Bank Danamon No. Rek 169.32774 atas nama William Wamaty;

- Bahwa Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP-PB dan Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRP-PB, telah dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di daerah Sorong Raya dan juga telah dibentuk Panitia Pemilihan di masing-masing kabupaten/kota tersebut, yaitu:

- Kota Sorong, Sosilisasi dilaksanakan di Aula YPK Kota Sorong, SPT nomor: 094/189 tanggal 21 nopember 2016, selama 5 hari, oleh William wamaty, margaretha da lopez, yusak sayori, jhoni nakoh dan caroline wamafma Panitia Yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Yermias Gembenop, S.Sos. MH
Anggota	: Johanna K. N Kamesrar, SE. MM
Anggota	: Sefnat Kareth, SH
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Kabupaten Sorong, di Ruang aula Kantor Bupati Kabupaten Sorong.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Immanuela A. Sesa, S.Sos
Anggota	: Yosua Ulim
Anggota	: Agustina Yubelina Su
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Kabupaten Sorong Selatan, Sosialisasi dilaksanakan di aula gereja, SPT Nomor: 094/ 198 tanggal 28 nopember 2016, selama 5 hari, oleh Christine m.b werbete, simon yeblo, margaretha da lopez, obed mandacan, Mario komul dan darsini.

Panitia yang dibentuk yaitu :

Ketua	: Aser Korwam, M.Th
Anggota	: Saria Keturasaupar Waper
Anggota	: Edeth Tamaela, SP
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

Halaman 7 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Maybrat, Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kampung Huberita, spt nomor : 094/206 tanggal 5 desember 2016, selama 5 hari, oleh Christine m. b werbete, margaretha da lopez, obed mandacan, dan jhoni nakoh

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Drs. Nikodemus Kareth, MM
Anggota	: Musa Homer
Anggota	: Yunice Naa
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Kabupaten Tambraw, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, spt nomor : 094/197 tanggal 28 nopember 2016, selama 5 hari, oleh William wamaty, yusak sayori, Irma ahmad, jhoni nakoh, david rumadas, dan tatik irjayanti.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Drs. Melky Manobi, M.Si
Anggota	: Yulanda Y. Mayor
Anggota	: Nelwan Yeblo
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Kabupaten Raja Ampat, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Kesbangpol, SPT NomoR : 094/207 tanggal 5 desember 2016, selama 5 hari, oleh William wamaty, yusak sayori, Irma ahmad dan tatik irjayanti.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Pdt. Drs. Samuel M. Gaman, S.Pak
Anggota	: Medzke Padwa, Sp.Og, MA
Anggota	: Drs. Syaiful M. Sangadji, Mec.Dev
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Bahwa adapun dana yang ada pada saksi Margaretha De Lopes atas perintah Terdakwa William Wamaty, SE digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan baik itu pembayaran perjalanan dinas, konsumsi, pembelanjaan ATK, peralatan dan dokumentasi dan pengeluaran lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya membayar dan membuat pertanggungjawaban atas perintah Terdakwa disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Saksi Margaretha De Lopez pun

Halaman 8 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan nota kosong yang kemudian diisi sesuai dengan anggaran yang tersedia;

- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang dibuat, yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI KEGIATAN				
			POTONGAN				
			PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	LAINNYA
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honor Panitia 6 Kab / Kota Sos Perdasi/ Perdasus Agt MRPB)	48.600.000	4.610.000				
2	Honorarium Peserta Kegiatan (6 kab/ kota)	180.000.000	10.200.000				
3	Belanja Alat Tulis Kantor	66.373.000		905.086			
4	Belanja Dokumentasi	4.500.000		61.363		409.090	
5	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Sos Perdasi/ Perdasus Pemilihan Agt MRPB 2016-2021	455.000.000		6.204.545		41.363.636	
6	Belanja Dekorasi (Baliho, Spanduk dan jasa publikasi)	117.000.000		531.818	872.278	4.363.636	
7	Belanja Cetak	4.500.000					
8	Belanja Penggandaan	41.385.000		675.000		4.500.000	
9	Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat/ penginapan (Panitia dan Narasumber 6 Kab)	41.385.000					
10	Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	168.620.000				12.090.908	12.090.907
11	Belanja sewa sarana mobiltas darat pada 6 Kab/ Kota	43.200.000			1.563.636	3.090.090	
12	Belanja makan dan minuman rapat 6 Kab/ Kota	32.400.000			648.000		
13	Belanja makanan dan minuman kegiatan pada 6 Kab/ Kota	191.250.000			3.825.000		
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.757.900					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	7.719.800					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	6.546.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	6.546.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	5.492.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	5.544.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	8.519.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	6.959.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	5.546.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	5.046.000					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	8.044.000					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrauw PP	10.177.000					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrauw PP	9.164.000					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrauw PP	9.131.000					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrauw PP	7.631.000					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrauw PP	7.664.000					

Halaman 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tambrau PP	0				
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten	7.865.00				
	Tambrau PP	0				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	12.231.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	11.514.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	10.481.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	10.715.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	9.481.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	8.914.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	9.397.20				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	7.021.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	7.131.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	5.631.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	10.277.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	8.584.20				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	7.761.00				
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	7.084.20				
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.602.659				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	17.802.700				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	15.212.00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	14.379.700				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	12.052.00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	12.712.00				
	- 28/11/2016 Mkw-Jakarta PP	12.712.00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	10.712.00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	9.712.00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	14.267.600				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	17.751.900				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	16.903.500				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	15.251.900				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	15.372.900				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	15.000.000				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	14.552.759				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	13.251.900				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	12.372.900				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	13.870.900				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00				
Pembayaran	Honorarium	72.000.00	3.902.50			
Tenaga Boron Lepas Keg. Sos		00	0			
Perdasi/ Perdasus Angt MRPB 6						
Kab Kota						
TOTAL		1.977.1				
		88.559				

- Bahwa adapun nota-nota fiktif yang digunakan sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPPA SKPD, Margaretha De Lopes, diantaranya:

No	Item/Kegiatan	Dalam LHP	Di Bayarkan (diluar pajak)
1.	Publikasi dan Dokumentasi		
	- RRI	30.000.000	-
	- Tasindo	24.000.000	-
	- CWM	24.000.000	4.000.000
	- Cuci cetak foto	4.500.000	1.000.000
2.	Belanja ATK	66.373.000	11.758.300
3.	Dokumentasi	4.500.000	1.000.000
4.	Penggandaan dan cetak materi	49.500.000	17.250.000
5.	Makan minum rapat dan makan minum kegiatan	223.525.000	81.188.780
6.	Sewa Gedung	168.000.000	12.700.000

- Bahwa selain membuat nota fiktif, juga terdapat pula pemborosan anggaran oleh karena Terdakwa dalam membuat perencanaan sebagaimana dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diajukan kemudian disetujui sebagaimana dalam DPPA-SKPD Kesbangpol, terdapat anggaran untuk makan minum panitia padahal makan minum panitia sudah dialokasikan dalam biaya perjalanan dinas/lumpsum yang diterima oleh masing-masing pegawai yang berangkat. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran yang Terdakwa buat tersebut berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga terdapat kelebihan bayar untuk honor-honor baik itu honor peserta maupun honor narasumber/tenaga ahli;
- Bahwa juga terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Sosialisasi, yaitu:

Uraian	Nilai (Rp)
--------	------------

Halaman 11 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah William Wamaty, Transfer ke rekening an Yemima S no rek 311161656 BCA	1.800.000
- Penggantian pembelian Handphone milik William Wamaty	5.500.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank Papua an Julita Yolanda tgl 6-12-16, atas perintah William Wamaty	7.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank Mandiri an Maximus tgl 12-12-16, atas perintah William Wamaty	5.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BCA an. William Wamaty ke Bank BRI an Sukaisih Bt Nano tgl 2-12-16, atas perintah William Wamaty	10.000.000
- Penggantian Transfer dari rekening an Christine Bank BCA ke Bank BCA an Mohamad Billy Wamaty tgl 24-11-16, atas perintah William Wamaty senilai Rp. 1.000.000,00	(honor narasumber)
- Pinjaman kepada rekan Pak William Wamaty, diterima oleh Cendana	10.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BCA an. William Wamaty ke Bank BNI an Albert Nakoh tgl 16-12-12, atas perintah William Wamaty	10.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank BRI an Alberth Nakoh tgl 7-12-16, atas perintah William Wamaty	2.000.000
- Pengambilan uang ditandatangani oleh William Wamaty, tanggal 28 Nop 2016	10.000.000
- Pengambilan uang ditandatangani oleh William Wamaty, tanggal 5 Desember 2016	10.000.000
- Pengambilan uang pembelanjaan topi, diterima oleh William Wamaty, tanggal 18 Nop 2016	90.000.000
- Pengambilan uang untuk pembelian obat tim ditandatangani oleh William Wamaty, tanggal 18 Nop 2016	3.000.000
- Bukti transfer ke rek BRI oleh William Wamaty, tanggal 31 Januari 2017	10.000.000
- Selisih uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan yang diserahkan kepada Margaretha, dimana	377.843.000

Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,00 disetoran ke rekening pribadi William Wamaty di bank Danamon tgl 16 November 2016 sedangkan sisanya dalam penguasaan William Wamaty.	
J U M L A H	551.843.000

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu:
 - UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 132 ayat 1 dan 2;
 - Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1, Pasal 113 ayat 2 dan 4, Pasal 130 aya 1 dan 3;
 - Pergub Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Biaya horarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan dan latihan structural/prajabatan dan pendidikan latihan teknis/fungsional di lingkungan Propinsi Papua Barat, Lampiran 8;
 - Pergub Nomor 18 tahun 2015 tentan Standar Biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: SR-172/PW27/5/2018 Tanggal 6 Juni 2018 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdusus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Papua Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 829.637.487,- (delapan ratus juta dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pengeluaran Berdasarkan SPJ (Rp)	Pengeluaran Berdasarkan Audit (Rp)	Selisih
A	b	C	d	e = (c - d)
1.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00
2.	Honor Peserta Kegiatan	180.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	66.373.000,00	18.697.295,00	47.675.705,00
4.	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	1.470.453,00	3.029.547,00
5.	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan	455.000.000,00	126.700.000,00	328.300.000,00
6.	Belanja Dekorasi	117.000.000,00	9.400.000,00	107.600.000,00
7.	Belanja Cetak	4.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
8.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	22.425.000,00	22.575.000,00
9.	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat/ Penginapan	41.385.000,00	36.881.820,00	131.738.180,00
10.	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	68.620.000,00	36.881.820,00	131.738.180,00
11.	Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat	43.200.000,00	20.300.000,00	22.900.000,00
12.	Belanja Makanan dan minuman Rapat	32.400.000,00	18.040.000,00	14.360.000,00
13.	Belanja Makan dan minum kegiatan Lapangan	191.250.000,00	96.825.000,00	94.425.000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.757.900,00	221.457.900,00	22.300.000,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.602.659,00	263.602.659,00	0,00
16.	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	72.000.000,00	66.300.000,00	5.700.000,00
	Jumlah selisih	1.997.188.559,00	1.041.700.127,00	935.488.432,00

Halaman 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan Pajak (PPH + PPN)			105.850.945,00
Kerugian Keuangan Negara (a-b)			829.637.487,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **WILLIAM WAMATY, SE** selaku Kasubid Pendidikan dan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-06 tanggal 11 Februari 2016 sekaligus sebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdusus dan Perdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan pembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 2016-2021 pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: 188.34/248/11/2016 Tanggal 08 Nopember 2016, pada kurun waktu antara Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada kurun waktu pengelolaan dana kegiatan Sosialisasi Perdusus dan Perdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan pembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 2016-2021, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kasubid Pendidikan dan Budaya Politik pada Badan

Halaman 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-06 tanggal 11 Februari 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- mendapatkan dokumen-dokumen tentang materi politik;
- selanjutnya melakukan sosialisasi kepada partai politik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan partai politik atau ormas;
- Merancang raperdasus, raperdasi, rancangan pergub yang berkaitan dengan tupoksi saya dalam bidang;

Berdasarkan tupoksi tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan mengajukan 2 (dua) buah Rencana Kerja dan Anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 di Kab/Kota Se Propinsi Papua Barat masing-masing senilai **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan senilai Rp. 3.969.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah)**, namun berdasarkan disposisi Kepala BPKAD Prop. Papua Barat serta disposisi Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Prop. Papua Barat tanggal 6 dan 7 Juni 2016 disetujui menganggarkan dana sebesar **Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kesbangpol Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.19 01 01 00 00 5 1 dianggarkan untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/ Perdasus Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai **Rp. 3.559.648.000,00, (tiga milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No: 188.34/248/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peraturan daerah Propinsi Papua Bara tentang tata Cara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 di Propinsi Papua Barat, ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi, dengan susunan panitianya adalah sebagai berikut:
 - Gubernur Papua Barat, sebagai Pelindung;
 - PANGDAM XVIII/KASUARI, sebagai Pelindung;
 - KAPOLDA Papua Barat, sebagai Pelindung;
 - KAJATI Papua, sebagai Pelindung;
 - KETUA DPR Papua Barat, sebagai Pelindung;

Halaman 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEKDA Provinsi Papua Barat, sebagai Penanggungjawab;
- Alberth Nakoh, S.Pd, MM, sebagai Ketua;
- **William Wamaty, SE, sebagai Sekretaris;**
- Drs. Musa Kamudi, M.Si, sebagai Anggota;
- Abia Ullu, S.Sos, sebagai Anggota;
- Wafik Wuryanto, SH, sebagai Anggota;
- Sroyer Elisa, S.Sos, sebagai Anggota;
- Yunus Woraith, sebagai Anggota;
- Yusup Homer, sebagai Anggota;
- Nunuk Setiyowati, sebagai Anggota;
- Saman B. Tangdikanna, sebagai Anggota;
- Christine B. Werbete, S.STP, sebagai Anggota;
- Fredy Pattah, SE, sebagai Anggota;

Adapun tugas Terdakwa selaku Sekretaris Panitia, yaitu :

1. Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan rekrutmen anggota MRPB di Propinsi Papua Barat Tahun 2016;
 2. Panitia Pelaksana Rekrutmen Anggota MRPB tahun 2016 sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan Pelaksanaan Rekrutmen Anggota MRPB;
 - b. Menggandakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait ;
 - c. Memfasilitasi nara sumber, moderator, Panpil, Pansel; dan
 - d. Memfasilitasi dan konsultasi antara lembaga dan masyarakat kepada Badan Kesbangpol papua Barat selaku kuasa pengguna anggaran;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Rekrutmen, anggota MRPB tahun 2016 bertanggung jawab pada Gubernur Papua Barat melalui Kaban Kesbangpol Papua Barat;
 4. Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDP Propinsi Papua Barat Tahun anggaran 2016 kode kegiatan 1.19.01.01.36.01.5.2
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa WILLIAM WAMATY, SE** selaku Sekretaris Panitia kemudian menghadap saksi Alberth Nakoh selaku Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan dana dan disetujui untuk diproses pengajuan tambah uang untuk kegiatan sosialisasi perdas/ perdasus tanpa sepengetahuan saksi Christine Werbete selaku Kepala Bidang sekaligus sebagai PPK;

Halaman 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Tambah uang yang diajukan oleh terdakwa, yaitu:

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 48.600.000,00
2.	Honor Peserta Kegiatan	Rp. 180.000.000,00
3.	Belanja ATK	Rp. 66.373.000,00
4.	Belanja Dokumentasi	Rp. 4.500.000,00
5.	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan	Rp. 455.000.000,00
6.	Belanja Dekorasi	Rp. 117.000.000,00
7.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 49.500.000,00
8.	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat/ Penginapan	Rp. 41.400.000,00
9.	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	Rp. 168.720.000,00
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat	Rp. 43.200.000,00
11.	Belanja Makan minum Rapat	Rp. 32.400.000,00
12.	Belanja Makan dan minum kegiatan	Rp. 191.250.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 243.800.000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 264.100.000,00
15.	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	Rp. 72.000.000,00
Total		Rp. 1.977.843.000,00

- Bahwa kemudian dilakukanlah proses pencairan dengan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 023/SPP-TU /KESBANGPOL/2016, Tanggal 11 November 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/SPM-TU/KESBANGPOL/2016, Tanggal 11 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 709/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 Tanggal 15 November 2016, keperluan untuk TU Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2016-2021 adalah sebesar Rp. 1.977.843.000,-. Kemudian dana tersebut masuk ke kas Badan Kesbangpol Propinsi Papua Barat pada tanggal 16 Nopember 2016 lalu ditarik oleh Bendahara Pengeluaran saksi Miriam Bosawer yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana tanggal 16 Nopember 2016, dana sebesar **Rp. 1.977.843.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Wamaty, SE, Namun pada hari itu Terdakwa hanya mengambil tunai uang sebesar Rp.977.843.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dititipkan pada brankas bendahara;

- Bahwa kemudian terdakwa menerima dan membawa uang tunai sebesar Rp.977.843.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ke ruangan kerjanya, lalu uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Margaretha R. Da Lopez yang kemudian ditunjuk secara lisan oleh terdakwa sebagai Bendahara Kegiatan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 377.843.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ada pada penguasaan terdakwa. Tak lama kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Tatik Irjayanti untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi tersangka di Bank Danamon No. Rek 169.32774 atas nama William Wamaty;
- Bahwa Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP-PB dan Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRP-PB, telah dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di daerah Sorong Raya dan juga telah dibentuk Panitia Pemilihan di masing-masing kabupaten/ kota tersebut, yaitu:

- Kota Sorong, Sosilisasi dilaksanakan di Aula YPK Kota Sorong, SPT nomor: 094/189 tanggal 21 nopember 2016, selama 5 hari, oleh William wamaty, margaretha da lopez, yusak sayori, jhoni nakoh dan carolinewamafma Panitia Yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Yermias Gembenop, S.Sos. MH
Anggota	: Johanna K. N Kamesrar, SE. MM
Anggota	: Sefnat Kareth, SH
Anggota	: Polisi
Anggota	: Jaksa

- Kabupaten Sorong, di Ruang aula Kantor Bupati Kabupaten Sorong.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua	: Immanuela A. Sesa, S.Sos
Anggota	: Yosua Ulim
Anggota	: Agustina Yubelina Su

Halaman 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Polisi

Anggota : Jaksa

- Kabupaten Sorong Selatan, Sosialisasi dilaksanakan di aula gereja, SPT Nomor: 094/ 198 tanggal 28 nopember 2016, selama 5 hari, oleh Christine m.b werbete, simon yeblo, margaretha da lopez, obed mandacan, Mario komul dan darsini.

Panitia yang dibentuk yaitu :

Ketua : Aser Korwam, M.Th

Anggota : Saria Keturasaupar Waper

Anggota : Edeth Tamaela, SP

Anggota : Polisi

Anggota : Jaksa

- Kabupaten Maybrat, Sosialisasi dilaksanakan di di Kantor Kampung Huberita, spt nomor : 094/206 tanggal 5 desember 2016, selama 5 hari, oleh Christine m. b werbete, margaretha da lopez, obed mandacan, dan jhoni nakoh

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua : Drs. Nikodemus Kareth, MM

Anggota : Musa Homer

Anggota : Yunice Naa

Anggota : Polisi

Anggota : Jaksa

- Kabupaten Tambraw, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, spt nomor : 094/197 tanggal 28 nopember 2016, selama 5 hari, oleh William wamaty, yusak sayori, Irma ahmad, jhoni nakoh, david rumadas, dan tatik irjayanti.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua : Drs. Melky Manobi, M.Si

Anggota : Yulanda Y. Mayor

Anggota : Nelwan Yeblo

Anggota : Polisi

Anggota : Jaksa

Halaman 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Raja Ampat, Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Kesbangpol, SPT NomoR: 094/207 tanggal 5 desember 2016, selama 5 hari, oleh William Wamaty, yusak sayori, Irma ahmad dan tatik irjayanti.

Panitia yang dibentuk, yaitu :

Ketua : Pdt. Drs. Samuel M. Gaman, S.Pak
Anggota : Medzke Padwa, Sp.Og, MA
Anggota : Drs. Syaiful M. Sangadji, Mec.Dev
Anggota : Polisi
Anggota : Jaksa

- Bahwa adapun dana yang ada pada saksi Margaretha De Lopes atas perintah Terdakwa William Wamaty, SE digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan baik itu pembayaran perjalanan dinas, konsumsi, pembelanjaan ATK, peralatan dan dokumentasi dan pengeluaran lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya membayar dan membuat pertanggungjawaban atas perintah Terdakwa disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Saksi Margaretha De Lopez pun mengumpulkan nota kosong yang kemudian diisi sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang dibuat, yaitu :

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI KEGIATAN				
			POTONGAN				
			PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPN	LAINNYA
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honor Panitia 6 Kab/ Kota Sos Perdasi/ Perdasus Agt MRPB)	48.600.00	4.610.000				
2	Honorarium Peserta Kegiatan (6 kab/ kota)	180.000.000	10.200.000				
3	Belanja Alat Tulis Kantor	66.373.000		905.086			
4	Belanja Dokumentasi	4.500.000		61.363		409.090	
2.	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Sos Perdasi/ Perdasus Pemilihan Agt MRPB 2016-2021	455.000.000		6.204.545		41.363.636	
3.	Belanja Dekorasi (Baliho, Spanduk dan jasa publikasi)	117.000.000		531.818	872.278	4.363.636	
7	Belanja Cetak	4.500.000					
8	Belanja Penggandaan	41.385.000		675.000		4.500.000	
4.	Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat/ penginapan (Panitia dan Narasumber 6 Kab)	41.385.000					
9							
10	Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	168.620.000				12.090.908	12.090.907
11	Belanja sewa sarana mobiltas	43.200.0			1.563	3.090.09	

Halaman 21 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	darat pada 6 Kab/ Kota	00			.636	0	
12	Belanja makan dan minuman rapat 6 Kab/ Kota	32.400.0 00			648.0 00		
13	Belanja makanan dan minuman kegiatan pada 6 Kab/ Kota	191.250. 000			3.825 .000		
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.757. 900					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	7.719.80 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	6.546.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	6.546.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	5.492.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kota Sorong PP	5.544.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	8.519.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	6.959.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	5.546.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	5.046.00 0					
	- 21/11/2016 Mkw-Kabupaten Sorong PP	8.044.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	10.177.0 00					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	9.164.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	9.131.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	7.631.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	7.664.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kabupaten Tambrau PP	7.865.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	12.231.0 00					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	11.514.0 00					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	10.481.0 00					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	10.715.0 00					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	9.481.00 0					
	- 28/11/2016 Mkw-Kab. Sorong Selatan PP	8.914.00 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	9.397.20 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	7.021.00 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	7.131.00 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Raja Ampat PP	5.631.00 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	10.277.0 00					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	8.584.20 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	7.761.00 0					
	- 05/12/2016 Mkw-Kab. Maybrat PP	7.084.20 0					
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.602. 659					
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	17.802.7					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	15.212.0				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	14.379.7				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	12.052.0				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 16/11/2016 Mkw-Jakarta PP	12.712.0				
	- 28/11/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	12.712.0				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	10.712.0				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	9.712.00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	0				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	9.712.00				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	0				
	- 15/12/2016 Mkw-Jakarta PP	14.267.6				
		00				
		17.751.9				
		00				
		16.903.5				
		00				
		15.251.9				
		00				
		15.372.9				
		00				
		15.000.0				
		00				
		14.552.7				
		59				
		13.251.9				
		00				
		12.372.9				
		00				
		13.870.9				
		00				
5.	Pembayaran Honorarium Tenaga Boron Lepas Keg. Sos Perdasi/ Perdassus Angt MRPB 6 Kab Kota	72.000.0 00	3.902.50 0			
TOTAL		1.977.1 88.559				

- Bahwa adapun nota-nota fiktif yang digunakan sebagai lampiran bukti pertanggungjawaban yang sesuai dengan DPPA SKPD, Margaretha De Lopes, diantaranya:

No	Item/Kegiatan	Dalam LHP	Di Bayarkan (diluar pajak)
1.	Publikasi dan Dokumentasi		
	- RRI	30.000.000	-
	- Tasindo	24.000.000	-
	- CWM	24.000.000	4.000.000
	- Cuci cetak foto	4.500.000	1.000.000
2.	Belanja ATK	66.373.000	11.758.300
3.	Dokumentasi	4.500.000	1.000.000
4.	Penggandaan dan cetak materi	49.500.000	17.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Makan minum rapat dan makan minum kegiatan	223.525.000	81.188.780
6.	Sewa Gedung	168.000.000	12.700.000

- Bahwa selain membuat nota fiktif, juga terdapat pula pemborosan anggaran oleh karena Terdakwa dalam membuat perencanaan sebagaimana dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diajukan kemudian disetujui sebagaimana dalam DPPA-SKPD Kesbangpol, terdapat anggaran untuk makan minum panitia padahal makan minum panitia sudah dialokasikan dalam biaya perjalanan dinas/lumpsum yang diterima oleh masing-masing pegawai yang berangkat. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran yang Terdakwa buat tersebut berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga terdapat kelebihan bayar untuk honor-honor baik itu honor peserta maupun honor narasumber/tenaga ahli;
- Bahwa juga terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dimana dana diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Sosialisasi, yaitu:

Uraian	Nilai (Rp)
- Atas perintah William Wamaty, Transfer ke rekening an Yemima S no rek 311161656 BCA	1.800.000
- Penggantian pembelian Handphone milik William Wamaty	5.500.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank Papua an Julita Yolanda tgl 6-12-16, atas perintah William Wamaty	7.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank Mandiri an Maximus tgl 12-12-16, atas perintah William Wamaty	5.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BCA an. William Wamaty ke Bank BRI an Sukaisih Bt Nano tgl 2-12-16, atas perintah William Wamaty	10.000.000
- Penggantian Transfer dari rekening an Christine Bank BCA ke Bank BCA an Mohamad Billy Wamaty tgl 24-11-16, atas perintah William Wamaty senilai Rp. 1.000.000,00	(honor narasumber)
- Pinjaman kepada rekan Pak William Wamaty, diterima oleh Cendana	10.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BCA an. William Wamaty ke Bank BNI an Albert Nakoh tgl 16-12-12, atas perintah William Wamaty	10.000.000
- Penggantian Transfer dari Bank BRI an. William Wamaty ke Bank BRI an Alberth Nakoh tgl 7-12-16, atas perintah William Wamaty	2.000.000
- Pengambilan uang ditandatangani oleh William	10.000.000

Halaman 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamaty, tanggal 28 Nop 2016	
- Pengambilan uang ditandatangani oleh William Wamaty, tanggal 5 Desember 2016	10.000.000
- Pengambilan uang pembelanjaan topi, diterima oleh William Wamaty, tanggal 18 Nop 2016	90.000.000
- Pengambilan uang untuk pembelian obat tim ditandatangani oleh William Wamaty, tanggal 18 Nop 2016	3.000.000
- Bukti transfer ke rek BRI oleh William Wamaty, tanggal 31 Januari 2017	10.000.000
- Selisih uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan yang diserahkan kepada Margaretha, dimana sebesar Rp. 300.000.000,00 disetoran ke rekening pribadi William Wamaty di bank Danamon tgl 16 November 2016 sedangkan sisanya dalam penguasaan William Wamaty.	377.843.000
J U M L A H	551.843.000

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu:
 - UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 132 ayat 1 dan 2;
 - Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1, Pasal 113 ayat 2 dan 4, Pasal 130 aya 1 dan 3;
 - Pergub Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Biaya horarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan dan latihan structural/ prajabatan dan pendidikan latihan tekhnis/fungsional di lingkungan Propinsi Papua Barat, Lampiran 8;
 - Pergub Nomor 18 tahun 2015 tentan Standar Biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: SR-172/PW27/5/2018 Tanggal 6 Juni 2018 dalam perkara dugaan tindak pidana

Halaman 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Papua Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016, terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 829.637.487,- (delapan ratus juta dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pengeluaran Berdasarkan SPJ (Rp)	Pengeluaran Berdasarkan Audit (Rp)	Selisih
A	b	c	d	e = (c - d)
1.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00
2.	Honor Peserta Kegiatan	180.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	66.373.000,00	18.697.295,00	47.675.705,00
4.	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	1.470.453,00	3.029.547,00
5.	Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan	455.000.000,00	126.700.000,00	328.300.000,00
6.	Belanja Dekorasi	117.000.000,00	9.400.000,00	107.600.000,00
7.	Belanja Cetak	4.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
8.	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	22.425.000,00	22.575.000,00
9.	Belanja Sewa/ Gedung/ Kantor/ Tempat/ Penginapan	41.385.000,00	36.881.820,00	131.738.180,00
10.	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	68.620.000,00	36.881.820,00	131.738.180,00
11.	Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat	43.200.000,00	20.300.000,00	22.900.000,00
12.	Belanja Makanan dan minuman Rapat	32.400.000,00	18.040.000,00	14.360.000,00

Halaman 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



13.	Belanja Makan dan minum kegiatan Lapangan	191.250.000,00	96.825.000,00	94.425.000,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.757.900,00	221.457.900,00	22.300.000,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	263.602.659,00	263.602.659,00	0,00
16.	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	72.000.000,00	66.300.000,00	5.700.000,00
	Jumlah selisih	1.997.188.559,00	1.041.700.127,00	935.488.432,00
	Potongan Pajak (PPh + PPN)			105.850.945,00
	Kerugian Keuangan Negara (a-b)			829.637.487,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg.Perkara : PDS-04/T.I.12/Ft.1/07/2018, tanggal 25 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **William Wamaty, SE.,** **TIDAK TERBUKTI** melakukan **tindak pidana** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18** Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **William Wamaty, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **William Wamaty, SE.**, dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp 529.637.487,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** pidana kurungan;
5. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar disposisi tanpa tanggal dan bulan tahun 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Albert Nakoh, S.Pd., MM., berisi "*Buat SPPD Manok-Jkt PP dari kegiatan sosialisasi MRPB*";
 - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Nomor Rekening 0084286208;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor: 064/023-TU tanggal 21 Desember 2016 ke Rekening Kas Daerah BNI Cabang Manokwari 84285953 dengan Jumlah Setoran Rp 654.441,00 (enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) untuk Keperluan Pengembalian Sisa TU Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB, beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI;
 - d. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;
 - e. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;
 - f. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017;

Halaman 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana/Uang Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Nomor: 900/ tanggal 16 November 2016, beserta 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp 1.977.843.000,- tanggal 16 November 2016;
- i. 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Pengawasan Pemilihan Calon Anggota MPRB Periode 2017-2022 dan Pemeriksaan Khusus Penggunaan Dana Dialog dan Sosialisasi Perdasi/Perdasus TA 2016 yang Diduga Fiktif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor: X.700.04/018/ RIKSUS/IT-PROV.PB/2017 tanggal 15 September 2017;
- j. 100 (seratus) lembar Nota Pembayaran terkait Kegiatan Sosialisasi Perdasus dan Perdasi tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
- k. 1 (satu) bundel nota-nota tergabung dalam notes paperline warna kuning;
- l. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI (Cq. Dirjen OTDA Kemendagri) Nomor: 160/1630/SETDA-PB/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Tahapan Rekrutmen MRPB 2017-2022, beserta 4 (empat) lembar fotokopi Lampiran berupa Tahapan Kegiatan Rekrutmen Anggota MRPB Periode 2017-2022;
- m. 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Fasilitas Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 senilai Rp 10.324.610.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Kepala Bidang Anggaran Daerah Drs. Enos Aronggear, MM tanggal 7 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 7 Juni 2016;

Halaman 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2016-2021 di Kab/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp 3.969.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016;
- o. 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2016-2021 di Kab/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp 3.251.348.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016;
- p. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- q. 1 (satu) berkas fotokopi buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- r. 3 (tiga) lembar Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016 tanggal 13 November 2016;
- s. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pelaksana Perdasi Nomor 3 Tahun 2016 Nomor: 5 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Seleksi MRPB Tahap I (November-Desember 2016);
- t. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pelaksana Perdasi Nomor 3 Tahun 2016 Nomor: 6 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Permintaan Personil Panitia Seleksi dan Pemilihan MRPB;
- u. 2 (dua) lembar Radiogram dari Gubernur Papua Barat kepada Walikota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw, Bupati Sorong Selatan, Bupati Maybrat, Bupati Raja Ampat Nomor: T-200/21 tanggal 11 November 2016;
- v. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Maret 2018, Setor Tunai ke Rekening Kas Umum Daerah Prov senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Penyetor: William Wamaty Dinas Kesbangpol, Berita: Sosialisasi Perdasus & Perdasi Rekrut Angg MRPB 2016;

Halaman 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar Kwitansi Lunas Jago Print Mandiri Digital Printing tanpa tanggal senilai Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- x. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 Nomor: 709/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 tanggal 15 November 2016 jumlah Rp 1.977.843.000,00, beserta lampirannya;
- y. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana TU Nihil Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB Nomor: 679/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta Laporan Pertanggungjawabannya;
- z. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember 2016, tanpa ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. Miriam Bosawer, S.Sos;
- aa. 1 (satu) lembar foto Penyerahan Uang Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 2016-2021 Tahun Anggaran 2016 dari Miriam Bosawer selaku Bendahara Pengeluaran kepada William Wamaty, S.E;
- bb. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-11 tanggal 01 Desember 2016, yang memerintahkan sdr. Yunus Fransiskus Woraith, SH. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat;
- cc. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atas nama Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si. kepada Kepala BKD tanggal 09 Januari 2017;
- dd. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 di Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya;
- ee. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 061/64/3 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima riburupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menyatakan pengembalian uang sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Kas Daerah oleh Terdakwa bukanlah kerugian negara melainkan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pihak ketiga;
- Memerintahkan agar Jaksa penuntut Umum mengembalikan dana sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pemidanaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari Denda uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar Denda uang sebesar Rp.529.637.487,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), subsidair 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kurungan;
- Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
- Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Kantor Kesbangpol Papua Barat;

Menimbang bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama Nomor 14/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Mnk pada Hari : Jumat, tanggal 23 November 2018 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **William Wamaty, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **William Wamaty, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan uang sejumlah **Rp 300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Manokwari tanggal 23 Maret 2018 dan uang titipan **Terdakwa** sejumlah **Rp 529.637.487,00** (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tigapuluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang disimpan dalam Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama **Terdakwa** Nomor: 14/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mnk tanggal 19 November 2018 **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar disposisi tanpa tanggal dan bulan tahun 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Albert Nakoh, S.Pd., MM., berisi "*Buat SPPD Manok-Jkt PP dari kegiatan sosialisasi MRPB*";
 - 2) 1 (satu) lembar Rekening Koran periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Nomor Rekening 0084286208;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (S3TU) Nomor: 064/023-TU tanggal 21 Desember 2016 ke Rekening Kas Daerah

Halaman 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Manokwari 84285953 dengan Jumlah Setoran Rp 654.441,00 (enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) untuk Keperluan Pengembalian Sisa TU Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB, beserta 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI;

- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017;
- 7) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana/Uang Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Nomor: 900/ tanggal 16 November 2016, beserta 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp 1.977.843.000,- tanggal 16 November 2016;
- 9) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Pengawasan Pemilihan Calon Anggota MPRB Periode 2017-2022 dan Pemeriksaan Khusus Penggunaan Dana Dialog dan Sosialisasi Perdasi/Perdasus TA 2016 yang Diduga Fiktif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Nomor: X.700.04/018/ RIKSUS/IT-PROV.PB/2017 tanggal 15 September 2017;
- 10) 100 (seratus) lembar Nota Pembayaran terkait Kegiatan Sosialisasi Perdasus dan Perdasi tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
- 11) 1 (satu) bundel nota-nota tergabung dalam notes paperline warna kuning;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI (Cq. Dirjen OTDA Kemendagri) Nomor:

Halaman 34 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160/1630/SETDA-PB/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Tahapan Rekrutmen MRPB 2017-2022, beserta 4 (empat) lembar fotokopi Lampiran berupa Tahapan Kegiatan Rekrutmen Anggota MRPB Periode 2017-2022;
- 13) 1 (satu) berkas fotokopi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Fasilitas Pemilihan Anggota MRPB Periode 2016-2021 senilai Rp 10.324.610.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Kepala Bidang Anggaran Daerah Drs. Enos Aronggear, MM tanggal 7 Juni 2016 dan 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 7 Juni 2016;
- 14) 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2016-2021 di Kab/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp 3.969.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016;
- 15) 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2016-2021 di Kab/Kota Seluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp 3.251.348.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Mei 2016;
- 16) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- 17) 1 (satu) berkas fotokopi buku Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- 18) 3 (tiga) lembar Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016 tanggal 13 November 2016;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Panitia Pelaksana Perdasi Nomor 3 Tahun 2016 Nomor: 5 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Seleksi MRPB Tahap I (November-Desember 2016);

Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Surat Panitia Pelaksana Perdasi Nomor 3 Tahun 2016 Nomor: 6 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Permintaan Personil Panitia Seleksi dan Pemilihan MRPB;
- 21) 2 (dua) lembar Radiogram dari Gubernur Papua Barat kepada Walikota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw, Bupati Sorong Selatan, Bupati Maybrat, Bupati Raja Ampat Nomor: T-200/21 tanggal 11 November 2016;
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Maret 2018, Setor Tunai ke Rekening Kas Umum Daerah Prov senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Penyetor: William Wamaty Dinas Kesbangpol, Berita: Sosialisasi Perdasi & Perdasi Rekrut Angg MRPB 2016;
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi Lunas Jago Print Mandiri Digital Printing tanpa tanggal senilai Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasi Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 2016-2021 Nomor: 709/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 tanggal 15 November 2016 jumlah Rp 1.977.843.000,00, beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana TU Nihil Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasi Pemilihan Anggota MRPB Nomor: 679/SP2D-TU/KESBANGPOL-PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 beserta Laporan Pertanggungjawabannya;
- 26) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember 2016, tanpa ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran an. Miriam Bosawer, S.Sos;
- 27) 1 (satu) lembar foto Penyerahan Uang Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 2016-2021 Tahun Anggaran 2016 dari Miriam Bosawer selaku Bendahara Pengeluaran kepada William Wamaty, S.E;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-11 tanggal 01 Desember 2016, yang memerintahkan sdr. Yunus Fransiskus Woraith, SH. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atas nama Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si. kepada Kepala BKD tanggal 09 Januari 2017;

Halaman 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 di Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 061/64/3 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, beserta 2 (dua) lembar fotokopi lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/2018/ PN Mnk, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2018/PN Mnk ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ TIPIKOR Manokwari pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Mnk, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Mnk ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri / PHI/ TIPIKOR Manokwari pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.Mnk, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2018/PN Mnk ;

Halaman 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ TIPIKOR Manokwari telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Nomor : W30-U7/ 2082/ HK.07/ 12/ 2018 tanggal 6 Nopember 2018 dalam tenggang waktu sejak 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat tersebut di atas dan dihubungkan dengan tenggang waktu permohonan banding dengan waktu pembacaan putusan dalam perkara ini pada tingkat pertama maka Majelis Hakim Banding berpendapat surat-surat dan tenggang waktu permohonan banding tersebut adalah sah sehingga Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat *formil*, maka Majelis Hakim Banding menyatakan Permohonan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melalui istrinya benar telah menitipkan uang sebesar Rp. 529. 637. 487,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Perkara Pengadilan Negeri Manokwari diperuntukkan sebagai pengembalian uang negara sedangkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Terdakwa hanya dipidana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang Jenis pemidanaan tambahan yang bertujuan agar kerugian negara dipulihkan dan haruslah dihukum dengan pidana penjara dan denda yang setimpal , serta memberi efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat akan tetapi dalam putusan ini tidak memuat tujuan tersebut;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak adil dan tidak mempunyai efek jera pada Terdakwa dan Masyarakat Umum karena tidak menumbuhkan keamanan, kedamaian serta stabilitas masyarakat;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas/ pekerjaannya sebagai Sekretaris Panitia Pelaksanaan Rekrutmen Keanggotaan MRPG Propinsi Papua Barat, adalah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan Terdakwa yaitu Kepala Badan Kesbangpol sebagai Ketua Panitia;

Halaman 38 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hukuman dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah sangat berat tidak ringan sebagaimana yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, karena Terdakwa merasa tidak melakukan korupsi, yang juga mengancam hukuman pemecatan dari PNS ;

Berdasarkan Kontra Memori tersebut maka Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari hukuman 1 (satu) Tahun penjara dan Denda Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah), Atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing Memori Banding dan Kontra Memori Banding di atas ternyata tidak ada fakta persidangan atau fakta hukum yang baru melainkan hanya pengulangan saja atas fakta yang telah terungkap pada persidangan Majelis Hakim pada Tingkat pertama (sesuai berita acara) terlampir, yang telah lengkap dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa demikian juga tentang barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Papua Barat pada Bank BNI Manokwari tanggal 23 Maret 2018 dan Uang Titipan Terdakwa sebesar Rp. 529.637.487,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), masing-masing telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang tujuan pemidanaan agar Terdakwa dan Masyarakat Umum tidak akan melakukan tindakan sesuai perbuatan Terdakwa juga sudah dipertimbangkan secara sah, baik dan lengkap oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri/ PHI/ TIPIKOR Manokwari Nomor : 14/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ Pn Mnk tanggal 23 Nopember 2018 telah mempertimbangkan dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa tersebut secara sah, baik dan lengkap serta telah menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya maka tanpa pengulangan lagi Majelis Hakim Banding sependapat dengannya maka putusan tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa Putusan *Aquo* dinyatakan dikuatkan maka Terdakwa tetap bersalah oleh karena itu Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 39 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan Amar pada Putusan ini, Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota Dua mempunyai perbedaan pendapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai fakta persidangan telah terbukti Terdakwa memerintahkan bendahara yang ditunjuk secara lisan dalam kegiatan untuk menyetor dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kegiatan sebagai Sekretaris Panitia Pelaksanaan Rekrutmen Keanggotaan MRPG Propinsi Papua Barat tidak mempunyai wewenang, fungsi atau tugas baik secara atributif, mandat maupun delegasi untuk memerintahkan bendahara yang ditunjuk secara lisan dalam kegiatan untuk menyetor dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua terdapat juga kesengajaan penggelembungan dana dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ditemukan kelebihan dana sebesar Rp.529.637.487,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang berdasarkan perintah Terdakwa kepada bendahara dilaporkan seolah-olah seluruh dana senyatanya telah digunakan untuk kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti memerintahkan bendahara kegiatan yang ditunjuknya secara lisan untuk membuat laporan penggunaan dana kegiatan sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan padahal Terdakwa menyadari penuh bahwa dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ada pada rekening pribadi Terdakwa, selain ini Terdakwa mengetahui dan menghendaki juga agar dana sebesar Rp.529.637.487,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang tidak digunakan untuk kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dilaporkan dengan memerintahkan bendahara untuk mempersiapkan dokumen laporan pertanggungjawaban seolah-olah seluruh dana telah digunakan untuk kegiatan;

Halaman 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian pasal yang didakwa Penuntut Umum sesuai fakta persidangan Hakim Anggota Dua berpendapat Terdakwa telah bersalah karena bertindak tanpa wewenang sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai fakta-fakta persidangan di atas dengan memperkaya diri Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang seharusnya diberikan kepada diri Terdakwa adalah sebagai berikut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa pendapat Hakim Anggota Dua adalah sebagaimana tersebut di atas, namun demikian putusan akhir Majelis Hakim Banding adalah sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang : Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri / P HI/ TIPIKOR Manokwari Nomor 14/ Pid.Sus- TPK/ 2018/ PN Mnk tanggal 23 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
- Menghukum Terdakwa pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, HOUTMAN T. TOBING, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura dan DR. PETRUS P MATURBONG, S. H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

HOUTMAN L. TOBING, S.H.

ttd

DR. PETRUS P MATURBONG, S. H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Halaman 42 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUYAHYO,SH.,M.H
Nip.19580903 197903 1 002

Halaman 43 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)